

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dilakukan agar konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Berdasarkan Perda No.9 Tahun 2012 tentang tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapan lainnya, pihak yang berwenang dalam melakukan pengujian UTTP serta pelaksanaan tera dan tera ulang adalah UPT dan UPTD di Kota Padang

Retribusi tera dan tera ulang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menentukan besarnya pokok retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pemerintah Daerah mengesahkan Perda tentang tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya pada tahun 2012 lalu namun baru dijalankan secara optimal satu tahun setelah Perda tersebut disahkan.

Kendala utama dalam pemungutan retribusi tera dan tera ulang adalah masih rendahnya kesadaran wajib retribusi tera dan tera ulang di kota padang, hal ini ditandai dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya hanya mampu melakukan 20 persen dari yang seharusnya.

Keterbatasan tingkat pengetahuan tentang kemetrolagian oleh sebagian SDM di

bidang metrologi itu sendiri juga menjadi kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan tera dan tera ulang tersebut

5.2 Saran

Sehubungan dengan pembahasan diatas dan berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran sekiranya dapat membantu Dinas Perdagangan Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan retribusi tera dan tera ulang di Kota Padang.

Pemerintah ataupun aparat pelaksana Retribusi Tera dan Tera Ulang di Kota Padang melakukan pendataan ulang seluruh wajib retribusi tera dan tera ulang Kota Padang.

UPT Metrologi Legal Kota Padang melakukan sosialisasi terhadap seluruh pemilik UTTP mengenai pentingnya kegiatan peneraan ulang dan sosialisasi terhadap mekanisme retribusi tera dan tera ulang.

Memberikan denda atau sanksi tegas kepada para pemilik UTTP yang tidak melakukan tera ulang dan tidak membayar retribusi tera ulang tersebut.

